

Depok, 29 April 2020

Nomor : 2201.31/EXT-MUTU/IV/2020
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK CV PELAWAN MANDIRI UTAMA

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 1 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV PELAWAN MANDIRI UTAMA
No.IUIPHHK : No. 229/IUIPHHK/DPM-PTSP-5/XII/2018
NIB : 8120109832498, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 27 Desember 2018
Alamat : Jl. Trans Sumatera Sarolangun – Lubuk Linggau, Dusun Simpang Bukit, RT.001,
Kel. Pelawan Jaya, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi
Tanggal Kegiatan : 10 – 12 Februari 2020
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Kepala BPHP Wilayah IV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
CV PELAWAN MANDIRI UTAMA
Nomor : 2201.31/EXT-MUTU/IV/2020**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV PELAWAN MANDIRI UTAMA
- b. Alamat : Jl. Trans Sumatera Sarolangun – Lubuk Linggau, Dusun Simpang Bukit, RT.001, Kel. Pelawan Jaya, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, Provinsi Jambi
- c. No. Izin IUIPHHK : No. 229/IUIPHHK/DPM-PTSP-5/XII/2018
- d. NIB : 8120109832498, **Telah berlaku efektif** pada tanggal 27 Desember 2018
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 1.000 M³, Veneer = 4.800 M³;
- f. Tanggal Pelaksanaan : 10 – 12 Februari 2020
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-575
- i. Tanggal Terbit : 27 Juni 2019
- j. Tanggal Berakhir : 26 Juni 2025

dinyatakan “**MEMENUHI**” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 April 2020



Bambang Gunardjito

Ka Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16453 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 29 April 2020

No. : 2200.3/EXT-MUTU/IV/2020
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
CV Pelawan Mandiri Utama
Attn. Ibu Marina Salsadea Manurung
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di CV Pelawan Mandiri Utama :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-575
Masa Berlaku Sertifikat : 27 Juni 2019 – 26 Juni 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> - Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi Nomor : 229/IUIPHHK/DPM-PTSP-5/XII/2018, tanggal 27 Desember 2018 - Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 8120109832498, Telah berlaku efektif pada tanggal 27 Desember 2018	Kayu Gergajian	1.000
	Veneer	4.800

Tanggal Penilikan 1 : 10 – 12 Februari 2020
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Penilikan 2 : Selambat – lambatnnya Mei 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	CV Pelawan Mandiri Utama
b. Nomor & Tanggal SK	:	2200.3/EXT-MUTU/IV/2020, tanggal 29 April 2020
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<u>IUIPHHK</u> • Dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) CV Pelawan Mandiri Utama di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi dengan Nomor : 229/IUIPHHK/DPM-PTSP-5/XII/2018 tertanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada CV Pelawan Mandiri Utama di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. • Produksi veneer; 4.800 m3/tahun dan kayu gergajian 1.000 m3/tahun
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Trans Sumatera Sarolangun – Lubuk Linggau, Dusun Simpang Bukit, RT 001, Kel. Pelawan Jaya, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	

f. Pengurus	:	Berdasarkan akta No: 23 tertanggal 28 Juli 2017 tentang Pendirian Perseroan Komandier "CV Pelawan Mandiri Utama pengurus persero sebagai berikut; ❖ Persero Pengurus : H Tabroni ❖ Persero Komanditer : M Husni Mubarak
-------------	---	--

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Pertemuan pembukaan 10/02/2020	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV Pelawan Mandiri b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10/02/2020 s/d 12/02/2020	
Pertemuan Penutupan	10/02/2020	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV Pelawan Mandiri f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 April 2020	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV Pelawan Mandiri " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahan CV Pelawan Mandiri yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia komitmen proses pengurusan SIUP yang diterbitkan oleh pimpinan perusahaan
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	CV Pelawan Mandiri telah memiliki Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/NIB CV Pelawan Mandiri yang diterbitkan oleh instansi berwenang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	CV Pelawan Mandiri telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen UKL-UPL CV Pelawan Mandiri yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia bukti tanda terima penyampaian monitoring UKL/UPL
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	CV Pelawan Mandiri telah memiliki dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi terkait
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	CV Pelawan Mandiri telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBBI yang telah sesuai dengan realisasi penerimaan bahan baku.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak terdaftar sebagai pemegang dokumen importir
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak terdaftar sebagai pemegang API-P
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok dalam menjalankan industrinya, sehingga tidak perlu melakukan internal audit anggota kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen <i>Purchase Order</i>
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat hutan hak tumbuh alami telah tersedia dokumen DPKB dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Bahan baku yang diterima perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah dan diterbitkan dokumen tanda TerimaTerima sebagai tanda terima dari supplier
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah,
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran, seluruh bahan baku yang diterima berupa kayu bulat hutan hak tumbuh alami dan budidaya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	CV Pelawan Mandiri tidak menerima bahan baku kayu limbah industri, seluruh bahan baku kayu bulat hutan hak tumbuh alami dan budidaya
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Penerimaan kayu bulat hutan hak dibuktikan dengan BAP LHC, bukti bayar PSDHR dan untuk penerimaan kayu bulat budidaya telah dilakukan pemeriksaan kebenaran DKP
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Menurut Pasal 7 dari Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, bahwa VLBB pada pemegang IUIPHK hanya berlaku s/d 31 Desember 2017
Verifier i. Dokumen pendukung RPBB (SK RKT).	Memenuhi	Perusahaan telah menyusun dan melaporkan dokumen RPBB.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil	Memenuhi	Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi yang mampu tertelusur ke dokumen asalnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produksi.		
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan telah sesuai dengan dokumen laporan mutasi kayu.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Kegiatan produksi yang telah dilakukan oleh CV Pelawan Mandiri tidak melebihi kapasitas ijin dan telah sesuai dengan ijin yang tersedia
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan mutasi kayu CV Pelawan Mandiri telah sesuai dengan dokumen data pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan ekspor, hasil produksi untuk kebutuhan pasar dalam negeri
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan ekspor, hasil produksi untuk kebutuhan pasar dalam negeri
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan ekspor, hasil produksi untuk kebutuhan pasar dalam negeri
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan ekspor, hasil produksi untuk kebutuhan pasar dalam negeri
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan ekspor, hasil produksi untuk kebutuhan pasar dalam negeri
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan ekspor, hasil produksi untuk kebutuhan pasar dalam negeri
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan ekspor, hasil produksi untuk kebutuhan pasar dalam negeri
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan ekspor, hasil produksi untuk kebutuhan pasar dalam negeri
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	CV Pelawan Mandiri tidak melakukan kegiatan ekspor, hasil produksi untuk kebutuhan pasar dalam negeri
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	CV Pelawan Mandiri telah menerapkan dengan membubuhkan tanda V-Legal secara off produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 CV Pelawan Mandiri dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	CV Pelawan Mandiri telah mengimplementasikan prosedur K3, telah tersedia peralatan-peralatan K3 yang berfungsi baik dan tidak kadaluarsa sesuai dengan pedomannya. Selain itu, tersedianya jalur-jalur evakuasi yang mengarah ke titik berkumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Pelawan Mandiri belum memiliki serikat pekerja, namun terdapat pernyataan tertulis dari manajemen CV Pelawan Mandiri yang memperbolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) CV Pelawan Mandiri yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di CV Pelawan Mandiri .
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV Pelawan Mandiri memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier): 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian CV Pelawan Mandiri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016		